

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya hukum dimaknai sebagai kompas kehidupan yang menentukan segalanya dalam penyelenggaraan negara bagi sebuah negara yang mengakui diri sebagai Negara Hukum. Dalam konsep negara hukum, diimani bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum. Negara sebagai perwujudan hukum, kekuasaannya diatur menurut hukum dan menempatkan hukum sebagai sesuatu yang sifatnya suprematif.¹ Suatu negara dalam menjalankan kekuasaan negara dan sistem pemerintahannya mendasarkan diri pada suatu sistem hukum dasar yang kemudian disebut konstitusi.

Konstitusi menjadi sebuah norma hukum yang agung sebagaimana pembentukannya dirumuskan oleh para pendiri bangsa ditujukan sebagai pengharapan dan cita-cita bangsa hingga dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan suatu negara. Sebuah konstitusi selalu menjadikan kekuasaan sebagai persoalan yang dianggap penting dalam pengaturan mengenai pengawasan atau pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah dengan tujuan penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang agar pengharapan terbesar tujuan pembentukan negara dapat terwujud.²

¹ M. Tasbir Rais, "Negara Hukum Indonesia: Gagasan dan Penerapannya," Jurnal Hukum Universitas Sulawesi Barat

² Jimly Assidique, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).

Konstitusi negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Pendeklarasian Indonesia dalam pengakuannya sebagai negara berkedaulatan rakyat dan mendedikasikan diri bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum melalui amandemen ketiga UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar dalam penyelenggaraan ketatanegaraan di Indonesia. Termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) menyebutkan “*Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”, dengan melekat pada Pasal 1 ayat (3) bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”.

Pemaknaan pasal tersebut dapat diartikan bahwa segala bentuk pelaksanaan penyelenggaraa negara merujuk pada pemenuhan hak-hak warga negara mendasar kepada UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara RI baik sebelum maupun setelah amandemen yang telah mencanangkan adanya demokrasi perwakilan dan berupaya menciptakan bangunan negara hukum yang demokratis dan mensyaratkan seluruh elemen negara tunduk pada konstitusi. Dengan kata lain, Indonesia yang hendak dibangun dan diejawantahkan dalam praktik adalah negara demokrasi yang berdasar atas hukum atau demokrasi konstitusional (*constitutional democratic state*). Hukum tertinggi dalam negara demokrasi yang berdasar atas hukum adalah konstitusi. Indonesia memberlakukan konstitusi tertulis yang dengannya sekaligus menganut prinsip supremasi konstitusi, karena itu konstitusi dikonstruksikan sebagai hukum fundamental (*fundamental law*) dalam penyelenggaraan negara.³

³ I Dewa Gede Palguna, Hukum Konstitusi, cet. 1, (Depok : Rajawali Pers, 2019).

Salah satu ciri negara hukum (*the rule of law*) adalah adanya pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Pemikiran paling berpengaruh tentang pembatasan kekuasaan ini dicetuskan oleh Montesquieu dengan teorinya yang terkenal bernama *trias politica* dalam bukunya “*De L’Esprit des Lois*” yang mengikuti jalan pikiran John Locke, membagi kekuasaan negara dalam tiga cabang, *Pertama*, yaitu kekuasaan Legislatif yang memiliki kewenangan untuk menetapkan hukum-hukum yang sifatnya mengatur masyarakat umum (pembuat undang-undang). *Kedua*, kekuasaan Eksekutif, yang memiliki kewenangan terkait dengan implementasi dan penegakan hukum (yang melaksanakan undang-undang), dan *ketiga*, kekuasaan Yudikatif, yang memiliki kewenangan terkait dengan penyelesaian sengketa yang timbul akibat diterapkannya hukum (kekuasaan kehakiman).⁴

Sebelum perubahan UUD 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia dalam melakukan pembatasan kekuasaan menganut konsep pembagian kekuasaan (*distribution of power*) bersifat vertikal bahwa kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dianggap berada di tangan rakyat dan diwujudkan pada sebuah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara.⁵ Sekarang pasca Amandemen UUD NRI 1945 Keempat, sebagai konsekuensi paham kedaulatan rakyat lembaga pelaku kedaulatan itu tidak hanya terbatas pada MPR, MPR tidak lagi berstatus sebagai lembaga tertinggi negara, melainkan merupakan

⁴ Assidiqie Jimly, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hal. 12-13

⁵ *Ibid*, hal. 20-21

lembaga (tinggi) negara, seperti Presiden, DPR, DPD, BPK, MK, dan MA dan KY, sehingga tidak dikenal lagi lembaga negara tertinggi.

Kedudukan diantara lembaga negara tersebut adalah sederajat dan semuanya merupakan lembaga tinggi negara sehingga Indonesia menganut sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*) berdasarkan prinsip *check and balances*.⁶ Esensi pokok dari prinsip *checks and balances* ini adalah menjamin adanya kebebasan dari masing-masing cabang kekuasaan negara sekaligus menghindari adanya campur tangan dari kekuasaan satu terhadap cabang kekuasaan lainnya agar tidak melampaui batas kekuasaan yang telah ditetapkan oleh konstitusi atas tindak kesewenang-wenangan dalam penyelenggaraan negara hukum yang berdasarkan konstitusionalisme.

Oleh karena itu, untuk membatasi kewenangan maupun kekuasaan yang dipegang oleh penyelenggara negara untuk menegakkan supremasi konstitusi itu, dibutuhkan sebuah lembaga yang bertugas menjaga keutuhan dan implementasi konstitusi melalui sebuah lembaga peradilan atau kekuasaan kehakiman. Hal-hal yang digunakan dalam menjalankan peranannya oleh kekuasaan kehakiman tersebut dimaksudkan pada konteks *checks and balances* salah satunya adalah dengan menggunakan mekanisme permohonan untuk “menguji” atau bahkan “menilai” tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan oleh penyelenggara negara selaku pemegang kekuasaan yang dimana konstitusi menjadi batu uji dalam setiap pengujiannya. Baik itu tindakan yang dilakukan melalui penormaan suatu peraturan

⁶ *Ibid*

perundang-undangan dan aturan tertulis lainnya maupun yang berasal dari tindakan factual penyelenggara negara itu sendiri.⁷

Landasan bagi negara yang menganut paham negara hukum dapat dilihat bekerjanya pada tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*Supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Dan akan terlihat didalamnya dengan adanya jaminan perlindungan Hak-Hak warga negara dan/atau Hak Asasi Manusia (HAM), Legalitas dalam arti hukum, yaitu bahwa baik pemerintah atau negara maupun warga negara dalam bertindak harus berdasar atas dan melalui hukum dan adanya kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka (independen).⁸

Independensi kekuasaan kehakiman diimani bahwa kekuasaan negara harus bebas dari segala bentuk intervensi baik dari dalam maupun dari luar kekuasaan kehakiman, kecuali atas dasar kehendak Konstitusi. Penyelenggaraan Kekuasaan kehakiman di Indonesia telah mendapatkan tempat oleh Konstitusi Indonesia yang diamanatkan melalui Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa “*kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*”.

⁷ Zainal Arifin Mochtar, *Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi dan Diskursus Judicial Activism Vs Judicial Restaint*, Cet. 1, (Depok: Rajawali Pers, 2021), hal. 17

⁸ Zulkarnain Ridlwan, “Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*”, *Fiat Justicia Jurnal Hukum* Vol.5 No.2, Mei-Agustus 2012.

Kemerdekaan, kebebasan atau kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan syarat mutlak dan sangat fundamental bagi negara yang berlandaskan pada sistem negara hukum dan sistem negara demokrasi. Apabila kekuasaan kehakiman dalam suatu negara telah berada di bawah pengaruh kekuasaan lainnya maka dapat dipastikan bahwa negara tersebut tidak menjunjung tinggi prinsip-prinsip negara hukum dan supremasi konstitusi yang demikian merupakan pengkhianatan terhadap amanat konstitusi.

Kekuasaan kehakiman yang dimaksud adalah sebagaimana yang kemudian termaktub dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 menyebutkan “*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*”.

Mahkamah Konstitusi lahir sebagai bagian dari urgensi pelaksanaan prinsip supremasi konstitusi untuk menjamin bahwa UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia benar-benar terjelma dalam praktik penyelenggaraan negara. Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan tujuan yang sangat mulia untuk menjaga kemuliaan konstitusi itu sendiri dengan melaksanakan fungsi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*); pelindung hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional*

rights); penafsir akhir konstitusi (*the soul and the highest interpreter of constitution*); pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*).⁹

Maka untuk mencapai tujuan itu Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan dan satu kewajiban yang diamanatkan oleh konstitusi yang termaktub didalamnya pada Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945 yakni *menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar; memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar; memutus pembubaran partai politik; memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat dewan perwakilan rakyat mengenai dugaan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut undang-undang dasar.*

Konstitusi Indonesia telah menentukan komposisi hakim konstitusi beranggotakan Sembilan orang sebagaimana ditentukan oleh Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi mempunyai Sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga oleh Presiden”*.

Pengaturan Hakim Konstitusi juga tertuang dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan *“Hakim Konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, (3) orang oleh DPR dan 3 (tiga) orang oleh Presiden, untuk ditetapkan dengan*

⁹ Winda Wijayanti, Nuzul Quraini M, dan Siswantana Putri R, “Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Rekrutmen Calon Hakim Konstitusi,” (Pusat Penelitian dan Pengkajian Mahkamah Konstitusi RI). 2015.

Keputusan Presiden". Pengajuan anggota hakim konstitusi yang berasal dari tiga lembaga negara melambangkan mekanisme representasi dari tiga cabang kekuasaan negara yang berbeda. Hal tersebut bukan berarti bahwa masing-masing lembaga tersebut dapat menganggap hakim konstitusi yang diajukan adalah wakil daripada kepentingan lembaga pengusul.

Mekanisme pemilihan atau seleksi menjadi juru kunci pembentukan integritas hakim konstitusi hingga menciptakan independensi mahkamah konstitusi itu sendiri. Karena bukan tidak mungkin, hakim konstitusi yang dipilih berdasarkan kepentingan politik akan sangat mempengaruhi independensi dan kebebasan hakim konstitusi dalam memutus perkara. Kooptasi politik dalam dunia peradilan khususnya pemilihan hakim mesti diakhir yang tujuannya adalah menghindari intervensi kepentingan lembaga pengusul kepada hakim konstitusi.¹⁰

Upaya mendegradasi nilai independensi dan intervensi politik terhadap Mahkamah Konstitusi sedang terjadi beberapa waktu belakangan ini yang diperlihatkan oleh DPR RI.¹¹ Adanya peristiwa penggantian hakim konstitusi yang dilakukan oleh komisi III DPR atas pemberhentian secara tiba-tiba Hakim Konstitusi Prof. Aswanto menggantinya dengan Hakim Konstitusi Prof. Guntur Hamzah yang di legitimasi oleh Presiden. Penunjukan itu disahkan dalam rapat Paripurna ke-7 masa Persidangan Tahun 2022-2023 pada tanggal 29 September 2022.

¹⁰ Fence M. Wantu *et al.*, "Proses Seleksi Hakim Konstitusi: Problematika dan Model Ke Depan" 2021, Jurnal Konstitusi, Volume 18, Nomor 2 Juni 2021, hal.248.

¹¹ Indonesia Corruption Watch, Menyoal Pemberhentian Hakim Konstitusi Oleh DPR: Tindakan Serampangan, Otoritarianisme, Dan Upaya Sistematis Menundukkan Mahkamah, <https://antikorupsi.org/id/menyoal-pemberhentian-hakim-konstitusi-oleh-dpr-tindakan-serampangan-otoritarianisme-dan-upaya>, diakses Tanggal 15 Mei 2023

Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto mengungkapkan Aswanto dicopot karena dianggap mengecewakan DPR, dimana Aswanto merupakan salah satu hakim konstitusi yang diusulkan oleh Parlemen. *“Tentu mengecewakan dong. Ya bagaimana kalau produk-produk DPR dianulir sendiri oleh dia, dia wakilnya dari DPR. Kan begitu toh,”*. Yang demikian diucapkan beliau di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat 30 September 2022.¹²

Keputusan DPR itu lantas menimbulkan gelombang protes. Salah satunya dari mantan hakim konstitusi Jimly Asshidiqie, Jimly menegaskan meski hakim konstitusi dipilih DPR tapi tidak ada kewajiban hakim konstitusi tersebut memenuhi keinginan DPR dalam segala keputusannya. *“Diajukan oleh, jadi bukan diajukan dari, itu selalu saya gambarkan. Apa beda oleh dan dari, oleh itu Cuma merekrut, jadi bukan dari dalam (internal DPR), sehingga tidak bisa dipersepsi orang yang dipilih oleh DPR itu orangnya DPR seperti tercermin dalam statement dari Komisi III”* sebut Jimly di Gedung MK, Jakarta, Sabtu 1 Oktober 2022.¹³ Seorang Hakim Konstitusi atau Mahkamah Konstitusi itu sendiri sebagai institusi kekuasaan yang independen tidak memiliki kewajiban untuk mengikuti kemauan atau keinginan dari si pengaju dalam hal ini DPR, sehingga persis pada titik tersebut

¹² Wicaksono Adhi, Aswanto Dicapot dari Hakim Konstitusi karena Anulir Produk DPR, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220930164056-32-854832/aswanto-dicapot-dari-hakim-konstitusi-karena-anulir-produk-dpr>, Tanggal 30 September 2022, diakses pada tanggal 17 Desember 2023

¹³ Guritno Tatang, Pencopotan Hakim Aswanto oleh DPR Diduga Karena MK Punya Janji yang Tak Ditepati, <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/12/18455611/pencopotan-hakim-aswanto-oleh-dpr-diduga-karena-mk-punya-janji-yang-tak?page=all>, Tanggal 12 Oktober 2022, diakses pada tanggal 17 Desember 2023

prinsip independensi kekuasaan kehakiman sejatinya harus memainkan perannya disini atas upaya intervensi cabang kekuasaan lain.

Meskipun menuai kritik, Presiden merespon tindakan DPR tersebut dengan melantik Guntur hamzah sebagai hakim konstitusi menggantikan Aswanto yang dicopot oleh DPR pada Rabu, 23 November 2022 dengan melakukan Pengesahan penggantian hakim konstitusi yang dituangkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) RI No.114/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang diajukan oleh DPR.¹⁴

Pemberhentian hakim konstitusi mempunyai dua jalur yaitu pemberhentian secara hormat dan secara tidak hormat.¹⁵ Jikapun diberhentikan secara tidak hormat, prosesnya harus dilalui di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Yang dalam prosesnya, hakim diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri.¹⁶ Pemberhentian hakim konstitusi ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi.¹⁷ Mahkamah Konstitusi memberitahukan kepada lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) UU MK mengenai hakim konstitusi yang akan diberhentikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum memasuki usia sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1).

¹⁴ Dian Erika Nugraheny, Jokowi Resmi Lantik Guntur Hamzah Jadi Hakim MK Pengganti Aswanto, <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/23/09455801/jokowi-resmi-lantik-guntur-hamzah-jadi-hakim-mk-pengganti-aswanto>, diakses tanggal 15 Mei 2023

¹⁵ Lihat Pasal 23 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi RI No.7 Tahun 2020

¹⁶ Lihat Pasal 23 ayat (3) UU MK No.7 Tahun 2020

¹⁷ Lihat Pasal 23 ayat (4) UU MK No.7 Tahun 2020

Pemberhentian hakim konstitusi sebelum habis masa jabatannya hanya dapat dilakukan sebagaimana alasan-alasan yang telah diatur dalam ayat (1) atau ayat (2) dari Pasal 23 UU MK, dimana dalam ayat (1) diatur tentang alasan pemberhentian dengan hormat dan ayat (2) mengatur terkait permintaan pemberhentian tidak dengan hormat. Alasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan/atau huruf h dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Bahwa Pemberhentian hakim konstitusi ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah konstitusi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Presiden menerima permintaan pemberhentian.¹⁸

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pemberhentian hakim konstitusi yang belum habis masa jabatannya harus merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, khususnya Pasal 23 tersebut. Pemberhentian hakim konstitusi yang tidak mengacu pada aturan UU MK dapat dinyatakan inkonstitusional, “Tindakan yang dilakukan diluar ketentuan norma Pasal 23 UU MK adalah tidak sejalan dengan UUD 1945,” kata hakim konstitusi Saldi Isra saat membacakan putusan uji materi UU MK dalam sidang yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu 23 Nopember 2022.¹⁹

¹⁸ Lihat Pasal 23 ayat (3) dan (4) UU MK No.7 Tahun 2020

¹⁹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Pemberhentian Hakim Konstitusi Sebelum Masa Jabatan Berakhir, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18715&menu=2>, 23 November 2022, diakses Tanggal 17 Desember 2023

Pencopotan Aswanto oleh DPR menuai banyak kritik karena dinilai tidak sesuai prosedur yang bertolak belakang dengan pasal 23 UU MK 2020 dalam konteks regulasi secara materiil Aswanto masih sedang menjalani masa jabatannya dan baru akan berakhir pada 2029,²⁰ tidak sedang meminta pemberhentian ataupun diberhentikan dengan atau tidak hormat sebagaimana alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2) UU MK.

Sedangkan tuntutan formilnya juga dianggap bermasalah karena tanpa melalui mekanisme yang benar yakni harus berdasarkan permintaan dan/atau keputusan dari ketua MK untuk selanjutnya diterbitkan Keputusan pemberhentian hakim konstitusi oleh Presiden, hal itu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 23 ayat (4) UU MK dan itupun tidak terlepas harus memenuhi dari apa yang ditentukan oleh Pasal 23 ayat (1) dan (2) UU MK tersebut diatas, bukan atas kehendak dari DPR pribadi yang menginginkan penggantian dengan alasan yang dikemukakan tidak secara mendasar berlandaskan hukum yang ada sebagaimana tidak terdapat pengaturannya bahwa DPR memiliki kewenangan melakukan pemberhentian hakim konstitusi.

Didalam amanah konstitusi Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945, terdapat tiga lembaga pengusul hakim konstitusi yakni DPR selaku legislative, Presiden selaku Eksekutif dan Mahkamah Agung selaku Yudikatif. Dari peristiwa hukum yang penulis uraikan yang berperan dalam permasalahan yang terjadi terlihat disini aktor utamanya adalah DPR sebagai legislatif dan Presiden sebagai eksekutif selaku

²⁰ Hamalatul Qurani, Melihat Alasan Pemberhentian Hakim Dalam UU Mahkamah Konstitusi, [Melihat Alasan Pemberhentian Hakim dalam UU Mahkamah Konstitusi \(hukumonline.com\)](http://hukumonline.com), Diakses Pada tanggal 25 Desember 2023.

peran yang mendukung keapikan sebuah distorsi hukum dan kekuasaan atas pelanggaran hukum oleh lembaga pembuat dan pelaksana hukum itu sendiri yang berupaya mengintervensi kekuasaan lembaga negara lain dalam hal ini Mahkamah Konstitusi dan independensi yang melekat ditubuhnya.

Distorsi penggantian Hakim Konstitusi Prof. Aswanto yang dilakukan oleh DPR merupakan praktik inkonstitusional yang dianggap tidak sesuai dengan Pasal 23 UU No.7 Tahun 2020 yang menyatakan, pemberhentian hakim konstusi ditetapkan dengan keputusan presiden atas permintaan Ketua MK. Apa yang dilakukan oleh DPR mengenai keputusan pemberhentian hakim MK dianggap menyalahi aturan dan potensial menciderai dan mengganggu independensi hakim konstitusi, tindakan di luar ketentuan tersebut juga merusak independensi atau kemandirian kekuasaan kehakiman sebagai benteng utama negara hukum serta mengabaikan prinsip pelaksanaan proses pemberhentian dan pengangkatan hakim konstitusi sebagaimana yang diamanatkan hukum dan konstitusi.

B. Rumusan Masalah

Atas dasar praktik inkonstitusional yang dilakukan DPR dan legitimasi yang dikeluarkan Presiden, serta kekhawatiran penulis dan sebagian masyarakat ketatanegaraan terhadap upaya intervensi kemandirian Mahkamah Konstitusi, Maka dengannya penulis menganggap perlu untuk menela'ah serta meneliti secara akademis lebih lanjut peristiwa hukum tersebut dan mengusulkan judul penelitian **“Penggantian Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Legislatif yang di Legitimasi oleh Eksekutif (Studi Kasus Penggantian Hakim Konstitusi Aswanto Yang Tidak Sesuai Dengan Undang - Undang No.7 Tahun 2020 Tentang Perubahan**

Ketiga atas Undang-Undang No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi)”. Dengan menarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Konstitusi sesuai amanat UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang No.7 Tahun 2020 *Juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi ?
2. Bagaimana pelaksanaan mekanisme yang terjadi dalam penggantian Hakim Konstitusi yang dilakukan DPR berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No.114/P/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang diajukan oleh DPR ?
3. Apakah Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi dalam Keppres No.114/2022 telah sesuai dengan amanat UUD NRI 1945 dan Undang-Undang No.7 Tahun 2020 *Juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi ?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi sesuai amanat UUD NRI 1945.
2. Menjelaskan bagaimana mekanisme pelaksanaan proses yang terjadi dalam distorsi pemberhentian dan pengangkatan Hakim Konstitusi yang dilakukan DPR dan disahkan oleh Presiden berdasarkan Keppres Nomor 114/P/2022?
3. Menganalisa praktik inkonstitusional Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi Aswanto yang dilakukan lembaga negara Legislatif oleh

DPR RI yang dilegitimasi Eksekutif oleh Presiden berdasarkan Keppres Nomor 114/P/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang Diajukan oleh DPR dengan merujuk pada Undang-Undang No.7 Tahun 2020 *Juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran akademis bagi pengembangan ilmu hukum khususnya Hukum Tata Negara. Dan diharapkan menjadi bagian dari referensi ilmu kepustakaan karya ilmiah bagi penelitian selanjutnya yang selaras dengan peristiwa hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Adapun harapan penulis dalam penyusunan dan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat lebih luas lagi sebagai berikut :

a. Bagi Pemerintah

- Pembahasan dalam Penelitian yang bersifat akademis ini diharapkan bermanfaat memberi penguatan dan semangat kepada para lembaga negara selaku pembuat hukum dalam menerapkan hukum dan menegakkan hukum itu sendiri.
- Pengharapan terbesar bagi para penyelenggara negara pemilik kekuasaan dalam pengembalian amanah negara untuk dapat bertindak sesuai kehendak

hukum dan konstitusi sebagai landasan penyelenggaraan negara demi pencapaian tujuan negara dan hukum.

- Memberikan pemahaman bahwa pentingnya saling menjaga independensi institusi peradilan dalam hal ini Mahkamah Konstitusi dengan tidak menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki untuk kepentingan pribadi atau sekelompok institusi masing-masing dengan mengintervensi kekuasaan lain dimana itu akan merobohkan prinsip dasar negara hukum yang dicita-citakan.

b. Bagi Penulis

Penulisan dan Penelitian hukum ini diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan bagi penulis dan masyarakat luas serta membangun rasa kepedulian untuk turut menjaga dan mengawasi kehidupan ketatanegaraan dan NKRI.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Kedaulatan Hukum

Teori Kedaulatan Hukum menunjukkan bahwa kekuasaan yang tertinggi bukan terletak di tangan raja dan bukan juga berada di tangan negara, melainkan berada ditangan hukum. Teori ini juga dapat dikaitkan dengan prinsip *Rule of Law* yang dikembangkan oleh seorang A.V. Dicey. Prinsip yang kemudian berkembang di Amerika Serikat juga menjadi jargon *The Rule of Law and Not a Man* yakni prinsip yang menganggap bukan orang yang menjadi pemimpin tetapi hukum sebagai pemimpin itu sendiri. Berdasarkan pemikiran teori ini, kekuasaan pemerintah berdasar dari hukum yang berlaku. Hukumlah yang membimbing kekuasaan

pemerintahan. Etika normative negara yang menjadikan hukum sebagai “panglima” mewajibkan penegakan hukum dan penyelenggara negara dibatasi oleh hukum.²¹

Perintis Teori kedaulatan hukum dikemukakan oleh Hugo Krabbe, teori ini berusaha memecahkan masalah teori kedaulatan Negara juga teori kedaulatan Rakyat yang sudah ada sebelumnya. Bahkan hukum itu tidak tergantung pada kehendak manusia, yaitu hukum adalah sesuatu dengan kekuatan memerintah yang terdapat dalam perasaan hukum manusia, yang sering memaksa manusia bertindak juga bertentangan dengan kehendaknya sendiri atau bertentangan dengan sesuatu kecenderungan tertentu padanya. Bukan hanya manusia di bawah perintah hukum, negara pun di bawah perintah hukum. Hukum berdaulat, yaitu diatas segala sesuatu, termasuk negara.

Kelemahan dari teori Krabbe adalah teori tersebut tidak dapat diterima, karena kaidah yang berasal dari perasaan hukum seseorang hanya berlaku baginya saja. Jadi apabila tiap orang mempunyai anggapan sendiri itu jumlah dan macamnya tidak terkira banyaknya. Sedangkan tata tertib masyarakat menghendaki adanya hukum yang sama bagi semua orang; jika tidak demikian, maka masyarakat menjadi kacau (anarki). Setelah mengetahui kekurangan ini, maka Krabbe mengubah teori tersebut dan membuat batasan yang baru yang berbunyi: “*Hukum berasal dari perasaan hukum yang ada pada bagian besar anggota suatu masyarakat.*” (Menurut Krabbe, maka negara seharusnya negara hukum

²¹ Indra Syahputra, Kedaulatan Hukum, <https://osf.io/preprints/osf/4ksrc>, diakses pada tanggal 18 Desember 2023

(*rechtsstaat*)). Tiap tindakan negara harus dapat dipertanggung jawabkan pada hukum.

Yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam negara ialah Undang-Undang Dasar yang terdiri atas peraturan-peraturan hukum dan asas-asas hukum. Negara hukum modern (*modern rechtsstaat*) sendiri bertugas melindungi kebebasan dan hak pokok tiap orang yang berada di wilayahnya. Perlindungan tersebut tidak hanya bersifat pasif tetapi juga harus bersifat aktif dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan bagi rakyat. Pada prinsipnya kedaulatan hukum adalah apabila segala sesuatu yang berkenaan dengan hubungan antara penguasa dan rakyat mengacu pada aturan yang telah disepakati bersama tidak hanya pada keinginan salah satu pihak khususnya penguasa. Yang dimana kedaulatan hukum dapat juga diartikan dengan negara berdiri diatas hukum atau negara hukum.

b. Teori Pemisahan Kekuasaan

Teori pemisahan kekuasaan pertama kali dipopulerkan secara ilmiah oleh John Locke seorang filosof berkebangsaan Inggris dalam bukunya *Two Treatises of Government*, yang terbit tahun 1690. Prinsip pemisahan kekuasaan dalam konstruksi filosofis telah dirumuskan sejak zaman Aristoteles, dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh John Locke dan Montesquieu.²² John Locke membagi pemisahan kekuasaan menjadi:²³

1. *Legislative*;
2. *Executive*;
3. *Federative power of the commonwealth*.

²² Isharyanto, Ilmu Negara, (Karanganyar: Oase Pustaka, 2016), hal.125

²³ *Ibid*, hal.120

John Locke menjelaskan bahwa lembaga legislatif merupakan lembaga yang dipilih dan disetujui oleh warga negara (*chosen and appointed*), yang berwenang membuat undang-undang, dan merupakan kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara. Kekuasaan legislatif tidak perlu dilaksanakan dalam sebuah lembaga yang permanen. Alasannya, karena bukan merupakan pekerjaan rutin pemerintahan dan dikhawatirkan adanya penyimpangan kekuasaan jika lembaga dijabat oleh seseorang dalam waktu lama.²⁴ Kekuasaan eksekutif menurut John Locke memiliki tugas untuk melaksanakan undang-undang, dan termasuk kekuasaan untuk mengadili. Sedangkan kekuasaan federatif tugasnya meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain seperti membuat aliansi dan sebagainya. Pada zaman sekarang kita kenal dengan hubungan luar negeri.²⁵

Berbeda dengan John Locke, Montesquieu membagi jenis kekuasaan menjadi:²⁶

1. *Legislatif*;
2. *Eksekutif*;
3. *Yudikatif*.

Pembagian tersebut dikenal dengan istilah *Trias Politica*.²⁷ *Trias Politica* merupakan suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan yang sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah

²⁴ *Ibid*

²⁵ Suparto, Teori Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi Menurut Negara Barat dan Islam, Jurnal Hukum Islam, Vol.19 No.1, 2019, hal.135

²⁶ *Op.cit* hal. 120

²⁷ Efi Yulistyowati, Penerapan Konsep Trian Politica dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen

penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa.²⁸ Menurut Montesquieu, kekuasaan legislatif memiliki tugas untuk membuat undang-undang. Kekuasaan eksekutif memiliki tugas untuk menyelenggarakan undang-undang. Sedangkan kekuasaan yudikatif bertugas untuk mengadili atas pelanggaran undang-undang yang terjadi.²⁹

Dari dua pendapat ini ada perbedaan pemikiran antara John Locke dengan Montesquieu. John Locke memasukan kekuasaan yudikatif ke dalam kekuasaan eksekutif, sementara Montesquieu memandang kekuasaan pengadilan (yudikatif) itu sebagai kekuasaan yang berdiri sendiri. Menurut Montesquieu dalam setiap pemerintahan tiga jenis kekuasaan itu mesti terpisah satu sama lainnya, baik mengenai tugas (*functie*) maupun mengenai alat perlengkapan (organ) yang melakukannya. Menurut ajaran ini tidak dibenarkan adanya campur tangan atau pengaruh-mempengaruhi, antara yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu ajaran Montesquieu disebut pemisahan kekuasaan artinya ketiga kekuasaan itu masing-masing harus terpisah baik lembaganya maupun orang yang menanganinya.

Tidak akan ada kebebasan, jika kekuasaan kehakiman tidak dipisahkan dari kekuasaan legislative dan esksekutif. Dan pada akhirnya akan menjadi hal yang sangat membahayakan bila orang yang sama atau lebaga yang sama menjalankan ketiga kekuasaan itu, yaitu menetapkan hukum, menjalankan keputusan-keputusan publik dan mengadili kejahatan atau perselisihan para individu. Adanya pemisahan

²⁸ Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, hal.152

²⁹ Op.cit, hal.135

kekuasaan dalam negara diatur dalam hukum dasar dari suatu negara yaitu Undang-Undang Dasar atau Konstitusi.³⁰

c. **Teori *Checks and Balances***

Kamus hukum mendefinisikan prinsip *check and balances* sebagai sebuah sistem aturan yang menegaskan adanya mekanisme saling kontrol di antara cabang kekuasaan baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif yang didesain untuk mencegah terkonsentrasinya kekuasaan dalam satu cabang sehingga mendominasi cabang kekuasaan yang lain. Secara konseptual, prinsip check and balance dimaksudkan agar tidak terjadi *overlapping* atau tumpang tindih antara kewenangan lembaga negara sehingga kekuasaan dalam negara haruslah diatur dengan seksama. Namun demikian, kelemahan dari pelaksanaan mekanisme *check and balance* merupakan teori tanpa ujung, saling mengontrol dan berputar.³¹

Secara etimologis, *checks and balances* memiliki dua suku kata, yakni *checks* dan *balances*. Komponen pertama mengandung arti adanya hak untuk ikut memeriksa, menilai, mengawasi atau mencari informasi dan konfirmasi terhadap suatu keadaan (*the right to check*); sedangkan komponen kedua merujuk pada alat untuk mencari keseimbangan (*the means to actively balance out imbalances*). Instrumen ini dinilai sangat penting mengingat secara alamiah manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung menyalahgunakan, dan manusia

³⁰ Suparto, Teori Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi, <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/download/7044/4249>, diakses pada tanggal 18 Desember 2023

³¹ M. Rofiq, Checks and Balances System dan Penerapannya di Indonesia, *Check And Balances System Dan Penerapannya Di Indonesia | Rovic Foundation*, 2017, diakses pada tanggal 20 Mei 2023

yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya (*power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely*).³²

Secara tersirat dapat ditangkap bahwa esensi pokok dari prinsip *checks and balances* ini adalah menjamin adanya kebebasan dari masing-masing cabang kekuasaan negara sekaligus menghindari terjadinya interaksi atau campur tangan dari kekuasaan yang satu terhadap kekuasaan lainnya. Dengan kata lain, inti gagasan demokrasi konstitusional adalah menciptakan keseimbangan dalam interaksi sosial politik. Namun, upaya menciptakan keseimbangan tersebut tidak dilakukan dengan melemahkan fungsi, mengurangi independensi, atau mengkooptasi kewenangan lembaga lain yang justru akan mengganggu kinerja lembaga yang bersangkutan.³³

Dengan demikian, *checks and balances* sesungguhnya bukanlah tujuan dari penyelenggaraan entitas politik bernama negara (*nation-state*). Konsep ini lebih merupakan elemen pemerintahan demokratis untuk mewujudkan cita-cita besar membangun sosok pemerintahan yang demokratis (*democratic and egalitarian*), bersih dan kuat (*good and strong*), serta mendorong perwujudan *good society*, melalui penyempurnaan tata hubungan kerja yang sejajar dan harmonis diantara pilar-pilar kekuasaan dalam negara.³⁴

Sistem *checks and balances* dalam penyelenggaraan kekuasaan memungkinkan adanya saling kontrol antar cabang kekuasaan yang ada dan menghindari tindakan-tindakan hegemonik, tiranik dan sentralisasi kekuasaan. Sistem ini mencegah

³² Ibid

³³ *ibid*

³⁴ *ibid*

terjadinya *overlapping* antar kewenangan yang ada.³⁵ Begitu pula dengan pendapat Jimly Asshiddiqie adanya sistem *checks and balances* mengakibatkan kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggaraan negara yang menduduki jabatan dalam lembaga negara dapat dicegah dan ditanggulangi dengan sebaik-baiknya.³⁶

2. Kerangka Konseptual

Pada kerangka konseptual ini disajikan konsep-konsep dasar yang sesuai dengan permasalahan penelitian yang akan dilaksanakan.

a. Negara Hukum

Secara konseptual dikenal adanya dua konsep yang sangat berpengaruh terkait konsepsi negara hukum yaitu konsep negara hukum di Eropa Kontinental yang dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah "*rechtsstaat*" dan dalam tradisi Anglo Saxon, konsep negara hukum dikembangkan oleh A.V. Dice dengan sebutan "*the rule of law*".³⁷ Konsep *rechtstaat* bertumpu atas sistem continental yang disebut *Civil Law* sedangkan konsep *the rule of law* bertumpu atas sistem yang disebut *Common Law* dengan karakteristik judicial.³⁸

³⁵ A. Fickar Hadjar et.al, Pokok-Pokok Pikiran dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (Jakarta: KRHN dan Kemitraan, 2003), hal. 4.

³⁶ Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Kontitusi Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hal. 74.

³⁷ Muntoha, "Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945", (Yogyakarta, Kaukaba Dipantara, 2013), <https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2017/06/Buku-Negara-Hukum-Indonesia-Pasca-Perubahan-UUD-1945-ilovepdf-compressed2.pdf>, diakses pada tanggal 20 Mei 2023

³⁸ *Ibid*

Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya istilah ‘*rechtsstaat*’ itu mencakup empat elemen penting, yaitu *Pertama*, Perlindungan hak asasi manusia, *Kedua* Pembagian Kekuasaan, *Ketiga* Pemerintahan berdasarkan undang-undang, *Keempat* Peradilan tata usaha Negara. Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu *Supremacy of Law*, *Equality before the Law*, dan *Due Process of Law*.³⁹

Di Indonesia, pemahaman “negara hukum” yang dituangkan dalam konstitusi Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, tidak dapat dilepaskan dari pengaruh perkembangan pemikiran baik dari *rechtstaat* maupun *the rule of law*. Negara kita diimpikan oleh ‘*the founding leaders*’ sebagai Negara Hukum atau ‘*Rechtsstaat*’ menurut tradisi Eropah Kontinental atau pun ‘*The Rule of Law*’, menurut tradisi Anglo-Amerika. Negara Indonesia ialah ‘*rechtsstaat*’, bukan ‘*machtsstaat*’ (negara kekuasaan) atau pun korporatokrasi. Namun demikian, yang menjadi masalah pokok kita sekarang ini adalah bahwa perwujudan cita Negara Hukum itu sendiri masih sangat jauh dari kenyataan. Bahkan, dari waktu ke waktu, ciri-ciri negara hukum yang ideal dalam kenyataannya juga belum kunjung mendekati sesuai harapan.⁴⁰

Dalam rangka merumuskan kembali ide-ide pokok konsepsi negara hukum itu dal pula penerapannya dalam situasi Indonesia dewasa ini, menurut Jimly Asshidiqie dapat dirumuskan kembali adanya tiga belas prinsip pokok Negara Hukum

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ *Ibid*

(*Rechtstaat*). Ketiga belas prinsip tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*The Rule of Law* ataupun *Rechtsstaat*) dalam arti sebenarnya, yaitu, ⁴¹:

1. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*),
2. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*),
3. Asas Legalitas (*Due Procces of Law*),
4. Pembatasan Kekuasaan,
5. Organ-organ Penunjang yang independen,
6. Peradilan Bebas dan tidak memihak,
7. Peradilan Tata Usaha Negara,
8. Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*),
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia,
10. Bersifat Demokratis (*Democratish Rechtsstaat*),
11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechstaat*),
12. Transparan dan Kontrol Sosial dan
13. Ber-Ketuhananan Yang Maha Esa.

b. Kekuasaan Negara berdasarkan Perubahan UUD 1945

Kekuasaan yang di atur dalam UUD NRI 1945 pasca amandemen komponen lembaga negara dan pendistribusian kekuasaan menjadi berubah. Lembaga-lembaga tinggi negara tersusun sebagai berikut :

- 1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang memegang kekuasaan konstitusi atau mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD) (Pasal 3 ayat (1) Perubahan UUD'45;
- 2) Presiden, yang memegang kekuasaan eksekutif atau kekuasaan pemerintahan (Pasal 4 ayat (1) Perubahan UUD'45;
- 3) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang memegang kekuasaan legislative atau kekuasaan membentuk undang-undang (Pasal 20 ayat (1) dan pasal 22 D Perubahan UUD'45);

⁴¹ *Ibid*

4) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang memegang kekuasaan inspektif atau pengawasan tentang pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara (Pasal 23 E ayat (1) Perubahan UUD'45)

5) Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), yang memegang kekuasaan yudisiil atau peradilan (pasal 24 ayat (2) Perubahan UUD'45).

Juga ada pula Komisi Yudisial yang merupakan bagian dari lembaga pelaksana kehakiman dengan fungsi dan sifatnya sebagai penunjang terhadap cabang kekuasaan kehakiman.

c. Pemisahan Kekuasaan (*Separation of Power*)

Pemisahan kekuasaan dalam bahasan Indonesia merupakan terjemahan perkataan *separation of power* berdasarkan teori trias politica atau tiga fungsi kekuasaan yang dalam pandangan Montesqieu, harus dibedakan dan dipisahkan secara structural dalam orang-organ yang tidak saling mencampuri urusan masing-masing. Kekuasaan legislative hanya dilakukan oleh lembaga legislative, kekuasaan eksekutif hanya dilakukan oleh lembaga eksekutif, dan demikian pula kekuasaan yudikatif hanya dilakukan oleh cabang kekuasaan yudisial.

Untuk membatasi pengertian *separation of powers* itu dalam bukunya *Constitutional Theory*,⁴² G. Marshall membedakan ciri-ciri doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) itu ke dalam 5 (lima) aspek, yaitu :

⁴² Jimly Assidiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hal. 21

1) *Differentiation;*

Doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) itu bersifat membedakan fungsi-fungsi kekuasaan legislative, eksekutif dan yudisial. Legislatur membuat aturan, eksekutor melaksanakannya, sedangkan pengadilan meilai konflik atau perselisihan yang terjadi dalam pelaksanaan aturan itu dan menerapkan norma aturan itu untuk menyelesaikan konflik atau perselisihan.

2) *Legal incompatibility of office holding;*

Doktrin pemisahan kekuasaan menghendaki orang yang menduduki jabatan di lembaga legislative tidak boleh merangkap pada jabatan di luar cabang legislative.

3) *Isolation, immunity, independence;*

Doktrin pemisahan kekuasaan juga menentukan bahwa masing-masing organ tidak boleh turut campur atau melakukan intervensi terhadap kegiatan organ yang lain. Dengan demikian independensi masing-masing cabang kekuasaan dapat terjamin dengan sebaik-baiknya.

4) *Checks and balances;*

Doktrin pemisahan kekuasaan ini juga yang dianggap paling penting, dimana setiap cabang saling mengendalikan dan mengimbangi kekuatan cabang-cabang kekuasaan yang lain. Diharapkan tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan di masing-masing organ yang bersifat independen itu.

5) *Co-ordinate status and lack of accountability*

Prinsip koordinasi dan kesederajatan, yaitu semua organ atau lembaga (tinggi) negara yang menjalankan fungsi legislative, eksekutif, dan yudikatif mempunyai

kedudukan yang sederajat dan mempunyai hubungan co-ordinatif, tidak bersifat sub-ordinatif satu dengan yang lain.

d. Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman merupakan pilar ketiga dalam sistem kekuasaan negara modern.⁴³ Kekuasaan Kehakiman menurut UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggarakannya Negara Hukum Republik Indonesia. Hakim adalah pejabat negara yang menjalankan kekuasaan negara di bidang yudisial atau kehakiman.

Perubahan UUD 1945 yang telah menggeser paradigma pembagian kekuasaan (*distribution of power*) ke paradig pemisahan kekuasaan secara jelas dan tegas (*separation of power*). Sebagaimana Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang telah menegaskan bahwa pelaksanaan kekuasaan kehakiman, selain dilaksanakan oleh MA juga dilaksanakan oleh MK. Ada tidak pasal pada Perubahan Ketiga UUD 1945 yang mengatur tentang keberadaan MK yaitu Pasal 7B, Pasal 24 dan Pasal 24C yang antara lain menegaskan bahwa MK berada pada ruang lingkup kekuasaan kehakiman sekaligus merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman.

⁴³ Jimly Assidique, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hal. 44

e. Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Salah satu ciri yang dianggap penting dalam setiap negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*) ataupun negara demokrasi yang berdasar atas hukum (*constitutional democracy*) adalah adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka dan tidak berpihak (*independent and impartial*). Apapun sistem hukum yang dipakai dan sistem pemerintahan yang dianut, pelaksanaan *the principles of independence and impartial of the judiciary* haruslah benar-benar dijamin di setiap negara demokrasi konstitusional.

Kehakiman yang “merdeka” secara harfiah diartikan sebagai berikut. Kehakiman berasal dari kata “hakim”, artinya orang yang mengadili dan memberikan keputusan perkara di pengadilan. “Kehakiman” yang artinya lembaga pengadilan (*justisia*), urusan hakim dan pengadilan, apa saja yang bersangkutan paut dengan hukum. “Merdeka” artinya bebas dari pehambaan atau penjajah (suatu wilayah oleh negara asing), tidak terikat atau bergantung kepada orang atau pihak lain.⁴⁴

Kemerdekaan atau independensi kekuasaan kehakiman merupakan prasyarat mutlak bagi tegaknya hukum dan keadilan. Tanpa independensi kekuasaan kehakiman, dapat dipastikan jaminan ukum dan keadilan tidak mungkin dapat tercapai. Independensi kekuasaan kehakiman dalam konteks mewujudkan peradilan yang mandiri bertujuan untuk memandirikan hakim dan lembaga kehakiman. Secara organisatoris, lembaga kekuasaan kehakiman harus

⁴⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus versi Online, <https://kbbi.web.id/merdeka>, diakses pada tanggal 18 Desember 2023

dimandirikan dan dilepaskan dari segala intervensi dan pengaruh kekuasaan negara lainnya. Dalam kerangka itu, hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tidak boleh menundukkan diri pada visi dan kepentingan politik tertentu. Secara politik, kekuasaan kehakiman harus dipisahkan secara tegas dari cabang kekuasaan negara yang lain, yaitu eksekutif dan legislative, agar tercipta adanya hubungan yang saling menyeimbangkan (*checks and balances*) dalam sistem politik.⁴⁵

Kemerdekaan kekuasaan tersebut bertujuan agar para hakim dapat bekerja secara professional dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintah, kedudukannya haruslah dijamin dalam undang-undang. Oleh sebab itu, kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan yang bebas dari pengaruh pihak manapun dalam mengadili dan menegakkan hukum. Jaminan tersebut ada dalam konstitusi negara yang merupakan dasar peraturan perundang-undangan tertinggi dalam negara. Maka, setiap kekuasaan negara sudah seharusnya menaati dan menjalankan amanat konstitusi tersebut. Kuatnya komitmen menjadikan hukum sebagai panglima guna mengawal kehidupan demokrasi dan bernegara, telah melahirkan sebuah lembaga kekuasaan baru di samping Mahkamah Agung, yaitu Mahkamah Konstitusi.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.

⁴⁵ Mahkamah Konstitusi RI, Ketua MK Paparkan Independensi Kekuasaan Kehakiman, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17392>, tanggal 02 Juli 2021, diakses pada tanggal 18 Desember 2023

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normative. Penelitian hukum normative adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

Sejalan dengan pengertian hukum normative yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doltrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Jenis penelitian normative yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis yang mengacu pada Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan norma-norma hukum dan dasar hukum tentang mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi yang konstitusional.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute-approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan analisis.

a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangungan (*Statute Approach*)

Pada penulisan penelitian ini dimaksudkan memberi pemahaman serta menganalisis secara komprehensif peraturan perundang-undangan dan asas-asas yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan peraturan

perundang-undangan dilakukan dengan menela'ah legislasi dan regulasi terkait dengan issue hukum yang akan dan sedang diteliti.⁴⁶

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dalam penelitian ini penulis mengangkat peristiwa hukum yang terjadi dalam lingkup ketatanegaraan di Indonesia yaitu distorsi atau perdebatan konstitusional terkait pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi Prof. Guntur Hamzah menjadi Hakim Konstitusi yang menggantikan Prof. Aswanto, oleh DPR yang disahkan oleh Presiden melalui Keputusan Presiden (Keppres) RI No.114/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi.

3. Sumber Data

Sumber data yang utama dalam penelitian hukum normatif adalah data kepustakaan. Didalam kepustakaan hukum, maka sumber datanya disebut bahan hukum.

1. Bahan Hukum

Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku. Yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum Primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat, berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

⁴⁶ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Predana Media Group, 2011), hal. 11.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- 3) Undang –Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi

6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XVIII/2020

7) Surat Jawaban dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) atas Permintaan Peneliti dalam Permohonan akses data Keppres RI No.114/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang diajukan oleh DPR.

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan-bahan maupun dokumen-dokumen resmi yang memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer, berupa buku teks, jurnal ilmiah, makalah, skripsi, tesis, disertasi dan artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan sekunder yang digunakan dalam penulisan ini yaitu buku-buku ataupun literature-literatur yang memuat teori dan pandangan dari para ahli terkait permasalahan yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum yang bersifat untuk melengkapi yang berfungsi untuk memberikan penjelasan serta petunjuk tambahan terhadap hukum primer dan

sekunder. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan internet yang diuraikan pada halaman akhir penulisan ini.

2. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelusuran bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen terhadap bahan-bahan hukum yang relevan dengan tema penelitian, yang terdapat pada pusat-pusat dokumentasi dan informasi hukum, perpustakaan, maupun penelusuran melalui internet. Bahan –bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan cara menginventarisasi semua bahan hukum berdasarkan rumusan masalah untuk selanjutnya diklarifikasikan menurut sumber dan tata urutan untuk dikaji dan dianalisis secara komprehensif.

3. Analisis Data

Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normative dengan cara menganalisis data yang dikumpulkan. Teknik analisa bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dilakukan secara *deskriptif kualitatif*. Menurut I Made Winartha, metode analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan baik dalam bahan hukum atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti.⁴⁷

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.133

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab I ini diuraikan mengenai pendahuluan dari penelitian yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat penelitian, Metode Penelitian, Kerangka penelitan hukum yang terdiri dari Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI RI & MEKANISME PENGANGKATAN PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI RI

Penulis akan menguraikan Tinjauan Umum Terkait Mahkamah Konstitusi dan Tinjauan Umum Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Konstitusi.

BAB III : STUDI KASUS PENGGANTIAN HAKIM KONSTITUSI ASWANTO BERDASARKAN KEPPRES RI NO.114/P/2022 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN HAKIM KONSTITUSI YANG DIAJUKAN OLEH DPR.

Pada Bab III ini penulis akan menguraikan kasus yang menjadi objek penelitian dalam skripsi ini yakni Peristiwa Hukum Penggantian Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh DPR berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI No.114/P Tahun

2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang diajukan oleh DPR.

BAB IV : ANALISIS YURIDIS PENGGANTIAN HAKIM KONSTITUSI YANG DILAKUKAN OLEH LEGISLATIF

YANG DI LEGITIMASI OLEH EKSEKUTIF (Studi Kasus Penggantian Hakim Konstitusi Aswanto Yang Tidak Sesuai Dengan Undang - Undang No.7 Tahun 2020 *Juncto* Undang-Undang No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi).

Pada Bab IV ini penulis akan menganalisa secara komprehensif dengan memberikan preskriptif atas permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian yakni dengan memberikan sebuah pemaparan berdasarkan kerangka teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait yang menghasilkan pandangan terhadap peristiwa hukum Penggantian Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh DPR berdasarkan Keppres Nomor 114/P/2022) mengacu pada UU No.7 Tahun 2020 *juncto* UU No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

BAB V : PENUTUP

Sebagai penutup, pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan berdasarkan analisis data sebagai jawaban permasalahan yang telah dirumuskan serta saran-saran yang dapat peneliti berikan atas permasalahan yang ditela'ah dan dianalisis.